

Peran Unit PPA Polrestabes Medan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Imam Saputra¹, Abdul Rahman Maulana Siregar^{2*}, Suci Ramadani³

¹ Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi, Email, Imamsaputra1133@gmail.com

² Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi, Email, abdulrahmanms@dosen.pancabudi.ac.id

³ Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi, Email, suciramadani@dosen.Pancabudi.ac.id

* Corresponding author: Abdul Rahman Maulana Siregar

ARTICLE INFO

Received: 2026-08-03
Accepted: 2026-09-03
Published Online: 2026-09-03

Correspondent:
abdulrahmanms@dosen.pancabudi.ac.id

Available online at:

<https://pubs.yayasanumamahaminahlibdhamaal.org/index.php/>

Keywords

1. Perlindungan Hukum,
2. Anak,
3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga,
4. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak,
5. Polrestabes Medan

ABSTRACT

This study aims to identify the factors contributing to domestic violence against children and to analyze the role of the Women and Children Protection Unit (PPA) of the Medan City Police (Polrestabes Medan) in providing legal protection for children as victims. This research employs an empirical legal research method with a juridical approach. Data were obtained through interviews with officers of the Women and Children Protection Unit (PPA) of the Medan City Police and through a literature review of relevant laws and regulations, books, and scholarly journals. The results indicate that the factors contributing to domestic violence against children are complex and include economic factors, low levels of education, the influence of patriarchal culture, psychological pressure, alcohol and drug abuse, and disharmonious family relationships. The Women and Children Protection Unit (PPA) of the Medan City Police has three main roles in providing legal protection for child victims of violence: a preventive role through public awareness campaigns and legal education; a repressive role through investigation and law enforcement against perpetrators; and a rehabilitative role through assistance and psychological recovery for victims. However, the implementation of legal protection for children has not yet been optimal due to several obstacles, including limited human resources, inadequate supporting facilities, and weak coordination among relevant institutions. Therefore, enhancing the capacity of law enforcement personnel, strengthening inter-institutional cooperation, and increasing public legal awareness are necessary to ensure that efforts to protect child victims of domestic violence can be implemented effectively and sustainably.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak serta menganalisis peran Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Medan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparat Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Medan serta studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga sangat kompleks, meliputi faktor ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, pengaruh budaya patriarki, tekanan psikologis, penyalahgunaan alkohol dan narkoba, serta hubungan keluarga yang tidak harmonis. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Medan memiliki tiga peran utama dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan, yaitu peran preventif melalui sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat, peran represif melalui proses penyidikan dan penegakan hukum terhadap pelaku, serta

peran rehabilitatif dengan memberikan pendampingan dan pemulihan psikologis kepada korban. Namun, pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak belum berjalan optimal karena masih terdapat kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, minimnya fasilitas pendukung, serta lemahnya koordinasi antarinstansi terkait. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparat, sinergi antar lembaga, dan kesadaran hukum masyarakat agar upaya perlindungan terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga dapat terlaksana secara efektif dan berkelanjutan.

Pendahuluan

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan segala bentuk upaya yang dilakukan untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Perlindungan ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa anak terbebas dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, serta perlakuan salah lainnya yang dapat menghambat perkembangan fisik maupun mentalnya. Dalam konteks hukum di Indonesia, pengertian perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Oleh karena itu, setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.¹

Perlindungan hukum terhadap anak mencakup dua aspek utama, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif dilakukan melalui pencegahan terhadap segala bentuk ancaman yang dapat merugikan anak, misalnya dengan membuat regulasi, kebijakan, dan program-program pendidikan yang ramah anak.² Sedangkan perlindungan represif adalah bentuk penegakan hukum atau pemberian sanksi terhadap pihak yang melanggar hak-hak anak, baik melalui proses peradilan maupun lembaga sosial. Kedua aspek ini saling berkaitan dalam membentuk sistem perlindungan anak yang menyeluruh²

Dalam perspektif hak asasi manusia, perlindungan hukum terhadap anak merupakan implementasi dari prinsip-prinsip dasar yang diatur dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Konvensi ini menegaskan empat prinsip utama, yaitu non-

diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, serta penghargaan terhadap pendapat anak. Dengan demikian, setiap kebijakan dan tindakan yang menyangkut anak harus berorientasi pada pemenuhan dan perlindungan hak-haknya.³

Salah satu kasus kekerasan terhadap anak dalam lingkup rumah tangga terjadi di Kota Medan, Sumatera Utara, dimana seorang anak berinisial AN menjadi korban kekerasan fisik yang dilakukan oleh ayah kandungnya. Berdasarkan penanganan perkara oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Medan, peristiwa tersebut bermula ketika pelaku yang merupakan orang tua korban melakukan tindakan kekerasan terhadap korban di dalam rumah. Kekerasan tersebut dilakukan akibat ketidakmampuan pelaku dalam mengendalikan emosi yang kemudian menyebabkan korban mengalami luka fisik dan trauma psikologis. Setelah kejadian tersebut diketahui oleh pihak keluarga dan masyarakat sekitar, laporan disampaikan kepada pihak kepolisian sehingga Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Medan melakukan penanganan melalui proses penyidikan, pemeriksaan terhadap pihak terkait, serta memberikan perlindungan terhadap korban. Kasus tersebut menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak masih dapat terjadi dalam lingkungan keluarga yang seharusnya menjadi tempat utama bagi anak untuk memperoleh perlindungan dan rasa aman. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif aparat penegak hukum, khususnya Unit PPA, dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga.⁴

Proses penanganan Anak harus benar-benar mengedepankan kepentingan terbaik Anak. Sejak awal Kemen PPPA terus melakukan pendampingan

¹ Marlina, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2018), hlm. 25.

² Barda Nawawi Arief, *Masalah Perlindungan Anak dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm. 27.

³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: Rajawali Press, 2019, hlm. 88.

⁴ Divanka Aundri Rahfiani, "Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Hingga Meninggal Dunia," 2026.

dan koordinasi lintas sektor dengan kepolisian, pemerintah daerah, serta unit layanan terkait. Pendampingan ini dilakukan untuk memastikan setiap tahapan proses hukum tetap berlandaskan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Kami terus memastikan hak-hak anak tetap terpenuhi, baik dari aspek hukum, psikologis, sosial, maupun pendidikan.

Selain itu sesuai dengan Pasal 19 UU SPPA, terkait identitas anak, Menteri PPPA mengimbau semua pihak yang terlibat dalam penanganan kasus ini wajib menjamin kerahasiaan identitas anak dalam pemberitaan baik di media cetak maupun elektronik. Menteri PPPA juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan gadget, media sosial, dan permainan daring. Menurutnya, konten yang mengandung unsur kekerasan dapat memengaruhi kondisi psikologis anak jika tidak diawasi dengan baik. Di samping itu juga pola asuh dari kedua orang tua, baik ayah maupun ibu, memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan pengendalian emosi anak melalui pengasuhan yang penuh kasih sayang dan komunikasi yang baik.

Secara umum, perlindungan hukum terhadap anak tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga bersifat implementatif. Artinya, hukum tidak hanya mengatur dalam bentuk peraturan, tetapi juga harus diwujudkan dalam tindakan nyata oleh aparat penegak hukum, lembaga pemerintah, dan masyarakat. Perlindungan hukum terhadap anak merupakan tanggung jawab bersama untuk mewujudkan generasi bangsa yang berakhlak, berakhlak mulia, dan memiliki masa depan yang baik tanpa adanya ketakutan, kekerasan, atau pelanggaran hak. Dengan demikian, pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak menjadi fondasi penting dalam membangun sistem sosial dan hukum yang berkeadilan bagi seluruh warga negara, terutama bagi anak sebagai generasi penerus bangsa.⁵

Perlindungan seorang anak terhadap hukum dan penghapusan kejahatan maupun kekerasan di dalam sebuah rumah tangga yaitu masalah yang sangat menarik untuk dikaji dan diteliti karena anak merupakan potensi serta penerus kader bangsa yang pada dasarnya telah di letakkan oleh generasi sebelumnya. Selain itu agar semua anak bisa

memikul tanggung jawab tersebut. Maka mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan baik secara rohani, jasmani dan sosialnya. Bawasannya didalam masyarakat terdapat anak-anak yang mengalami rintangan kesejahteraan rohani, jasmani, sosial serta ekonominya. Didalam pemeliharaan kesejahteraan anak belum dapat dilakukan oleh anak tersebut. Sehingga pada pemeliharaan,kesempatan dan usaha menghilangkan rintangan hanya akan dapat dilakukan dan diperoleh bilaman usaha kesejahteraan anak sudah terjamin.⁶

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang mempunyai peranan strategis dan mempunyai ciri serta sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan,perkembangan fisik, mental,sosial dengan utuh, serasi, selaras, dan juga seimbang. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak maka diperlukan dukungan. Baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap serta memadai. Oleh sebab itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus. Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat pun tak luput dari aturan-aturan dan /atau hukum yang ditentukan baik oleh Negara ataupun oleh masyarakat dan agama. Contoh nyata dari penerapan aturan dan /atau hukum di lingkungan keluarga adalah UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menjadi dasar tata laksana dalam suatu perkawinan yang sah, dalam undang-undang Nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak pasal 1 ayat (4) keluarga diartikan sebagai kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah, ibu dan anak. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hakhak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan hak asasi manusia yang termuat dalam Undang- Undang Dasar 1945.

Anak adalah harapan bangsa dimasa mendatang, hak-hak yang harus diperoleh anak terhadap orang tuanya sejak anak dilahirkan didunia yang berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan hukum

⁵ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2015, hlm. 102.

⁶ Muhammad Taufik Makarao, Syaiful Azri, Wenny Bukamo, *Hukum Perlindungan Anak dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, h 1.

terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.⁷ Kekerasan sangat dekat dengan kehidupan anak, pengalaman anak-anak berhadapan dengan kekerasan sangat beraneka ragam baik dari segi bentuk-bentuk kekerasan yang dialami, pelaku kekerasan, tempat kejadian, dan sebab-sebab terjadinya kekerasan. Orang tua sampai memarahi anaknya hingga sampai memukul dengan sabuk, sapu dan benda-benda lainnya. Walaupun ini disebut penganiayaan ringan tetap saja perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditunjuk untuk menimbulkan rasa sakit luka pada tubuh orang lain, yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan si penindak.⁸

Sebagian besar korban kekerasan dalam rumah tangga adalah kaum perempuan/anak dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban justru sebaliknya, atau orang-orang yang ter subordinasi di dalam rumah tangga itu. Pelaku atau korban kekerasan dalam rumah tangga adalah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, pengasuhan, perwalian dengan suami, dan anak bahkan pembantu rumah tangga, tinggal di rumah ini. Tindak kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya bukan suatu hal yang baru.

Kekerasan sering dilakukan bersamaan dengan salah satu bentuk tindak pidana, tindak kekerasan dapat dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dilakukan atau alat apa yang dipakai, masing-masing tergantung pada kasus yang timbul. Perbuatan tersebut dapat menimpa siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, dari anak-anak sampai dewasa, apalagi kalau kekerasan terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga, seringkali tindak kekerasan ini disebut *hidden crime* (kejahatan yang tersembunyi) disebut demikian, karena baik pelaku maupun korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik, kadang juga disebut *domestic violence* (kekerasan domestik).⁸

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU No. 35 tahun 2014). Peraturan-peraturan perundang-undangan diatas banyak mengatur tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban tanggung jawab orang tua,

keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara. Berbicara mengenai anak adalah hal yang sangat penting karena anak merupakan potensi nasib suatu generasi atau bangsa di masa mendatang. Anak merupakan cerminan sikap hidup bangsa dan penentu perkembangan bangsa tersebut.⁹ Hal ini tentunya menjadi suatu perhatian luas bagi setiap orang untuk meletakkan posisi anak sebagai suatu insan yang perlu untuk diperhatikan dan mendapat segala kebutuhan yang sesuai kebutuhan anak itu sendiri.

Namun dewasa ini masih banyak anak yang mengalami tindak kekerasan dalam kehidupannya, bahkan kekerasan tersebut sering kali dilakukan oleh orang terdekatnya sendiri, yaitu keluarga. Kekerasan terhadap anak dapat berupa kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran yang berdampak buruk terhadap perkembangan anak baik secara mental maupun sosial. Salah satu bentuk kekerasan yang paling sering terjadi adalah kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua ataupun anggota keluarga lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa rumah tangga yang seharusnya menjadi tempat aman bagi anak justru berubah menjadi tempat terjadinya tindak kekerasan

Berdasarkan hasil penelitian dan data dari berbagai lembaga perlindungan anak, kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia masih menunjukkan angka yang cukup tinggi. Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak setiap tahunnya terus mengalami peningkatan, khususnya kekerasan yang terjadi di lingkungan keluarga. Selain itu, data dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Medan juga menunjukkan adanya laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak yang melibatkan orang tua kandung sebagai pelaku. Beberapa kasus yang ditangani memperlihatkan bahwa anak mengalami penganiayaan fisik akibat pola pengasuhan yang salah, faktor ekonomi, maupun rendahnya kesadaran hukum orang tua terhadap hak-hak anak.

Hasil penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga belum berjalan secara optimal. Masih ditemukan hambatan dalam proses penanganan perkara, seperti kurangnya

⁷ Waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung: Mandar Maju, hal.1.

⁸ Mien Rukmini, 2009, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*, Edisi I Cetakan ke-2, PT Alumni, Bandung, , hlm.2.

keberanian korban atau keluarga untuk melapor, adanya anggapan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan persoalan pribadi keluarga, serta lemahnya pengawasan terhadap pemenuhan hak anak sebagai korban. Situasi ini diperparah dengan adanya budaya menutupi aib keluarga sehingga banyak kasus kekerasan terhadap anak yang tidak terungkap ke permukaan atau dikenal dengan istilah *dark number*.

Di Kota Medan sendiri, kasus kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga masih menjadi perhatian serius aparat penegak hukum. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Medan memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan melalui proses penyelidikan, pendampingan korban, hingga penegakan hukum terhadap pelaku. Akan tetapi, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala, baik dari segi pembuktian, kondisi psikologis korban, maupun kurangnya dukungan dari lingkungan keluarga korban. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga masih memerlukan perhatian dan penguatan dari berbagai pihak.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi di Polrestabes Medan)” guna mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak korban kekerasan dalam rumah tangga serta bagaimana peran Polrestabes Medan dalam menangani kasus tersebut.

Rumusan Masalah

- 1) Apa faktor faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak?
- 2) Bagaimana peran unit perlindungan perempuan dan anak (PPA) dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak-anak?

Tinjauan Pustaka

Perlindungan Anak

Perlindungan hak anak sangat diperlukan, anak harus dilindungi agar tidak menjadi korban tindakan apa saja baik oleh orang lain ataupun dalam lingkungan keluarganya sendiri baik secara langsung maupun tidak langsung, karena anak merupakan bagian dari warga negara yang akan berguna di masa depan, anak juga harus dijaga dengan cara orang tua memberikan rasa keamanan dan kenyamanan, Tetapi pada kenyataannya masih banyak permasalahan terkait kekerasan oleh orang tua pada anak. Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon- calon pemimpin bangsa dimasa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, dan sosial. Perlindungan anak merupakan usaha kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa dikemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.⁹

Perlindungan anak merupakan seluruh upaya yang dilakukan untuk menjamin serta melindungi anak beserta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat kemanusiaannya, serta terbebas dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi. Perlindungan ini mencakup jaminan atas pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan dari berbagai tindakan yang dapat membahayakan dirinya.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan

⁹ Rena Yulia, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm.18.

bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif. Perlindungan anak dilaksanakan rasional, bertanggungjawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien.¹⁰

Memberikan perlindungan kepada anak merupakan tindakan yang tepat karena anak-anak dikategorikan sebagai kelompok yang rentan di samping kelompok rentan lainnya, seperti pengungsi, pengungsi dalam negeri, kelompok minoritas, pekerja migran, penduduk asli pedalaman, dan perempuan. Perlindungan terhadap anak menjadi sangat penting karena pelanggaran atas perlindungan anak pada hakikatnya merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Selain itu, pelanggaran hak anak dapat menjadi penghalang sangat besar bagi kelangsungan hidup dan perkembangan anak karena yang mengalami kekerasan, eksploitasi, pengabaian, dan perlakuan salah lainnya akan mengalami risiko, seperti hidup yang lebih pendek, memiliki kesehatan mental dan fisik buruk, mengalami masalah-masalah yang berkaitan dengan pendidikan (termasuk putus sekolah), memiliki keterampilan yang buruk sebagai orang tua, menjadi tunawisma, terusir dari tempat tinggalnya, dan tidak memiliki rumah.

Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anak Indonesia dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan dipertegas¹¹. Untuk itu, Undang-Undang perlindungan anak memang seyogianya menjadi rujukan dalam menentukan kebijakan yang berhubungan dalam pemenuhan anak.

Pengertian perlindungan anak dapat juga dirumuskan sebagai: (a) suatu perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Keadilan ini merupakan keadilan sosial, yang merupakan dasar utama perlindungan anak. (b) suatu usaha bersama melindungi anak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya secara manusiawi dan positif. (c) suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Menurut proporsi yang sebenarnya, secara dimensional perlindungan anak beraspek mental, fisik dan sosial, hal ini berarti bahwa pemahaman, pendekatan, dan penanganan anak dilakukan secara integratif, interdisipliner, intersektoral dan interdepartemental; (d) suatu hasil interaksi antara pihak-pihak tertentu, akibat adanya suatu interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. (e) suatu tindakan individu yang dipengaruhi oleh unsur-unsur sosial tertentu atau masyarakat tertentu, seperti kepentingan yang dapat menjadi motivasi, lembaga-lembaga sosial (keluarga, sekolah, pesantren pemerintah dan sebagainya), nilai-nilai sosial, norma (hukum) status, peran dan sebagainya¹².

Agar dapat memenuhi, memahami dan menghayati secara tepat sebab-sebab orang melakukan perlindungan anak sebagai suatu tindakan individu (sendiri-sendiri atau bersama-sama), maka dipahami unsur-unsur struktur sosial yang terkait; (f) dapat merupakan suatu tindakan hukum (yuridis) yang dapat mempunyai akibat hukum yang harus diselesaikan dengan berpedoman dan berdasarkan hukum. (g) harus diusahakan dalam berbagai bidang penghidupan dan kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa.

Taraf perlindungan anak pada suatu masyarakat atau bangsa merupakan tolak ukur taraf peradaban masyarakat dan bangsa tersebut; (h) merupakan suatu pembangunan hukum nasional. (i) merupakan bidang pelayanan sukarela (*voluntarisme*) yang luas lingkupnya dengan gaya baru (inovatif, inkonvensional).¹³

¹⁰ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm. 18.

¹¹ Saraswati, *Perlindungan Hukum terhadap Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2015), hlm. 25.

¹² Widiartna. 2009. *Viktimologi, Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, Atmajaya. Jogyakarta, hlm 15

¹³ Romli Atmasasmita. 2002. *Teori Kapita Selrkta Kriminologi*, hlm. 55

Anak

Dilihat dari Kamus Umum Bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa¹⁴. Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk yang masih dalam kandungan. Sedangkan yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berprestasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁵

Anak adalah istilah yang digunakan untuk menyebut individu yang berada dalam masa perkembangan dari kelahiran hingga mencapai usia remaja. Secara umum, anak merupakan manusia yang belum dewasa dan masih membutuhkan bimbingan serta perhatian orang dewasa dalam berbagai aspek kehidupannya.¹⁶

Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya. Oleh karena itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kali ditempatkan dalam posisi yang paling di rugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.¹⁷

Anak sebagai pribadi yang unik dan memiliki ciri yang khas. Walaupun dia dapat bertindak berdasarkan perasaan, pikiran dan kehendaknya sendiri, ternyata lingkungan sekitarnya berpengaruh

yang cukup besar dalam membentuk perilaku anak. Untuk itu bimbingan, pembinaan dan perlindungan dari orang tua, guru serta orang dewasa lainnya sangat dibutuhkan oleh anak dalam perkembangannya.

Pemeliharaan anak juga mengandung arti sebuah tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari seorang anak oleh orang tua. Selanjutnya, tanggung jawab pemeliharaan berupa pengawasan dan pelayanan serta pencukupan nafkah anak tersebut bersifat berkesinambungan sampai anak tersebut mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang telah mampu berdiri sendiri.¹⁸

Pada penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telah disebutkan bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Perlindungan terhadap anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap hak anak oleh pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas hak anak.¹⁹

Korban

Menurut Bambang Waluyo, yang dimaksud dengan korban adalah “orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”. Disini jelas yang

¹⁴ Poerwadarminta, 1984. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Balai Pustaka : Amirko. hlm 25

¹⁵ Kaimudin, A. 2019. Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Jurnal : Yurispruden. Hlm 37

¹⁶ Geograf, 2023. Pengertian Anak: Defenisi dan Penjelasan Lengkap Menurut ahli <https://geograf.id/jelaskan/pengertian-anak/>, diakses pada tanggal 22 Oktober 2024

¹⁷ Pengertian Anak_ <http://repo.uinsatu.ac.id/4542/3/BAB%20II.pdf#>, diakses pada tanggal 22 Oktober 2024

¹⁸ Nuruddin dan Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 293.

¹⁹ Dyah Ochtorina Susanti & A'an Efendi, *Perlindungan Anak di Indonesia: Perspektif Hukum dan HAM*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm. 42.

dimaksud “orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya” itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana. Sedangkan menurut Arif Gosita, menyatakan yang dimaksud dengan korban adalah “mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita”.²⁰

Pada tahap perkembangannya, korban kejahatan bukan saja orang perorangan, tetapi meluas dan kompleks. Persepsinya tidak hanya banyaknya jumlah korban (orang), namun juga korporasi, institusi, pemerintah, bangsa, dan negara. Mengenai korban perseorangan, institusi, lingkungan hidup, masyarakat, bangsa, dan negara, dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Korban perseorangan adalah setiap orang sebagai individu mendapat penderitaan baik jiwa, fisik, materiil, maupun non materiil;
- b. Korban institusi adalah setiap institusi mengalami penderitaan kerugian dalam menjalankan fungsinya yang menimbulkan kerugian berkepanjangan akibat dari kebijakan pemerintah, kebijakan swasta maupun bencana alam;
- c. Korban lingkungan hidup adalah setiap lingkungan alam yang didalamnya berisikan kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia dan masyarakat serta semua jasad hidup yang tumbuh berkembang dan kelestariannya sangat tergantung pada lingkungan alam tersebut yang telah mengalami gundul, longsor, banjir, dan kebakaran yang ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah yang salah dan perbuatan manusia baik individu maupun masyarakat yang tidak bertanggung jawab;
- d. Korban masyarakat, bangsa, dan negara adalah masyarakat yang diperlakukan diskriminatif tidak adil, tumpang tindih pembagian hasil pembangunan serta hak sipil, hak politik, hak

ekonomi, hak sosial, hak budaya tidak lebih baik setiap tahun.²¹

Korban juga didefinisikan oleh Van Boven yang merujuk pada deklarasi prinsip-prinsip dasar keadilan bagi korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan sebagai berikut.²² Mereka yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik karena tindakan (*by act*) maupun kelalaian (*by omission*).

Dalam perspektif kriminologi, korban disebut sebagai *victim*, yang memiliki posisi penting dalam proses kejahatan karena tanpa adanya korban, suatu perbuatan tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Para ahli kriminologi, seperti Benjamin Mendelsohn dan Hans von Hentig, memperkenalkan konsep *victimology* atau ilmu tentang korban, yang mempelajari hubungan antara pelaku dan korban serta peran korban dalam timbulnya suatu kejahatan. Melalui pendekatan ini, korban tidak lagi dipandang hanya sebagai pihak pasif yang menderita, melainkan juga dapat berperan dalam dinamika terjadinya kejahatan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dari sisi hukum pidana, korban merupakan pihak yang hak-haknya dilindungi oleh negara. Sistem peradilan pidana di Indonesia menempatkan korban sebagai subjek penting yang berhak memperoleh perlindungan hukum, kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Perlindungan tersebut bertujuan untuk memulihkan kondisi korban agar dapat kembali menjalani kehidupan secara wajar setelah mengalami penderitaan akibat kejahatan. Konsep perlindungan korban juga menegaskan bahwa penegakan hukum tidak hanya fokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan hak-hak korban agar tercipta keadilan yang seimbang.²³

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

²⁰ Arif Gosita. 1993, Masalah Korban Kejahatan kumpulan karangan. Jakarta, Akademik presindo hal I

²¹ Ibid, hlm.11.

²² Ibid, hlm.49

²³ Lilik Mulyadi, *Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015), hlm. 47.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan suatu tindak kejahatan dan merupakan perilaku antisosial yang merugikan seorang anggota atau sejumlah anggota dalam rumah tangga. Baik dari segi fisik, kejiwaan maupun ekonomi. Berbagai macam aspek yang berkaitan dengan KDRT sudah tentu menjadi perhatian yang serius, terlebih kebanyakan yang menjadi korbannya adalah perempuan.²⁷

Ditetapkannya undang-undang kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu tindakan perlindungan masyarakat untuk pencegahan tindak pidana KDRT, memperbaiki perbuatan pelaku serta menjaga keamanan dan keharmonisan hubungan keluarga. Namun, dengan adanya undang-undang tidak sematamata dapat sepenuhnya melindungi korban. Sebab pada situasinya korban enggan melapor pada pihak yang berwajib (polisi), maka dari itu hukum belum sepenuhnya berhasil melindungi korban dari tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Rumah tangga sudah semestinya menciptakan rasa aman dan nyaman bagi semua anggota keluarga. Sebab rumah tangga tempat utama untuk memberikan suatu kebahagiaan, bila sebuah rumah tangga tidak menciptakan rasa aman, maka dimungkinkan perpecahan akan terjadi. Kekerasan dalam rumah tangga tak hanya meliputi kekerasan fisik saja, seperti mencubit, mendorong, menampar, menendang, memukul, atau bahkan membunuh yang dilakukan dalam rumah tangga. Terdapat beberapa kategori lain juga yang termasuk kekerasan dalam rumah tangga, yakni: kekerasan psikologis, mencakup ancaman, penghinaan, dan pengendalian perilaku dalam rumah tangga.²⁴

Kekerasan seksual, mencakup pelecehan seksual sampai memaksa melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau saat korban tak menghendakinya. Kekerasan ekonomi, mencakup membatasi korban bekerja untuk menghasilkan uang, membiarkannya bekerja untuk dieksploitasi,

atau menelantarkan anggota keluarga. Kekerasan dalam rumah tangga adalah hal serius yang harus diproses dengan sigap, karena jika dibiarkan bisa menghilangkan nyawa seseorang. Rumah tangga seringkali menjadi wadah dalam kekerasan rumah tangga, hal ini bukanlah cita-cita oleh norma sosial maupun norma hukum. Sebagai institusi sosial, rumah tangga menjadi interaksi yang sangat efektif antar para anggotanya, tempat paling utama untuk menanamkan nilai-nilai moral. Sebagai institusi hukum rumah tangga sudah selayaknya menjadi tempat yang aman, saling menghormati, saling melindungi dan sebagai arena untuk kebahagiaan.²⁵

Pengertian merupakan perkara paling penting untuk menentukan dan membuktikan jenis perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.²⁶ Maka disebabkan pengertian tersebut perlu dicari dalam hukum pidana dan perundangan sehingga dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1 Rasa sakit merupakan kekerasan yang dialami seseorang tanpa ada kesan pada bentuk
- 2 Jatuh sakit merupakan kekerasan yang dialami seseorang mengakibatkan adanya gangguan terhadap aktivitas tubuh manusia.
- 3 Luka berat merupakan luka yang dialami seseorang dimana kriteria luka tersebut tergolong luka berat dalam kasus 90 kitab Hukum Pidana yaitu luka atau jatuh sakit yang tidak mungkin sembuh, tidak boleh menjalankan pekerjaan sehari-hari, kehilangan satu atau lebih fungsi panca indera, mendapat cacat berat, gugur atau matinya kandungan wanita.

Kekerasan dalam rumah tangga bukanlah hal kecil melainkan masalah serius, dengan adanya kekerasan rumah tangga banyak hal yang dapat mengganggu keutuhan dan keharmonisan keluarga seperti adanya perpecahan dan kesenjangan antar keluarga, Serta dapat menimbulkan kesan psikologis pada korban. Selain itu, kesan lain dalam kekerasan dalam rumah tangga ialah dapat menimbulkan suatu tindak pidana lain dalam masyarakat akibat dari kecenderungan

²⁴ Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi: Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 214.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 89.

²⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), hlm. 78..

suatu kekerasan. Kebanyakan korban adalah wanita (istri) dan pelaku adalah lelaki (suami), keduanya rata-rata mempunyai ciri tipikal yang sama untuk beresiko menjadi korban dan pelaku dalam kekerasan dalam rumah tangga. Tidak menutup kemungkinan seorang laki-laki bisa menjadi korban dari kekerasan dalam rumah tangga tetapi ini hanya kemungkinan kecil, sebab mayoritas pelaku kekerasan adalah seorang suami dan korbannya adalah seorang istri

Metode

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga di unit perlindungan perempuan dan anak (PPA), serta membandingkan penerapannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan serta menganalisis perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga di Polrestabes Medan.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua cara, yaitu penelitian lapangan (*field research*) dan studi kepustakaan (*library research*). Penelitian lapangan dilakukan dengan wawancara langsung kepada pihak-pihak terkait di Polrestabes Medan, khususnya anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), guna memperoleh data empiris mengenai pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah berbagai sumber hukum seperti Undang-Undang, buku, jurnal, serta literatur ilmiah lainnya yang relevan untuk memperkuat analisis terhadap data yang diperoleh dari lapangan.

Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan maupun studi kepustakaan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu data yang telah terkumpul disusun secara sistematis kemudian diuraikan dalam bentuk deskriptif. Selanjutnya dilakukan analisis untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga di Polrestabes Medan, serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil dan Pembahasan

Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Anak

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap anak merupakan fenomena sosial dan hukum yang hingga kini masih menjadi perhatian serius di Indonesia. Anak yang seharusnya menjadi subjek perlindungan justru sering menjadi korban tindakan kekerasan yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri. Kekerasan terhadap anak dapat berbentuk fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran. Fenomena ini menunjukkan lemahnya pemahaman orang tua terhadap hak-hak anak dan fungsi keluarga sebagai lingkungan pertama yang seharusnya memberikan rasa aman, kasih sayang, serta pendidikan moral yang baik bagi anak.²⁷

Akibat dari berbagai faktor yang saling berkaitan, seperti ekonomi, pendidikan, budaya, dan psikologis.²⁸ KDRT terhadap anak bukan hanya pelanggaran moral, tetapi juga pelanggaran hukum, karena telah mencederai hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan mendapatkan perlindungan dari kekerasan sebagaimana dijamin oleh undang-undang.

Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan penyebab dominan terjadinya kekerasan terhadap anak. Kondisi ekonomi keluarga yang sulit, seperti pengangguran, utang, atau penghasilan rendah, menimbulkan stres dan tekanan psikologis yang tinggi pada orang tua. Dalam kondisi tersebut, emosi orang tua menjadi tidak stabil dan mudah melampiaskan kemarahan kepada anak. Menurut penelitian Lidya Rahmadani

²⁷ Fitria Ramadhani Siregar, "Penerapan Tingkat Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga," *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, Vol. 4, No. 2, (30 Juli 2022), hlm. 547–5

²⁸ Lihat Lidya Rahmadani Hasibuan dan Salman Paris Harahap, "Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Anak di Kota Medan," *Jurnal Hukum dan Pembangunan Sosial*, Vol. 7 No. 2,

Hasibuan dan Salman Paris Harahap, ketika kondisi ekonomi menurun, rasa frustrasi akibat ketidakmampuan memenuhi kebutuhan keluarga sering memunculkan perilaku agresif dalam bentuk kekerasan fisik maupun verbal terhadap anak²⁹. Selain itu, faktor ekonomi juga berpengaruh terhadap pola pengasuhan. Orang tua yang bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan sering kali kehilangan waktu dan kesabaran dalam mendidik anak. Kurangnya komunikasi dalam keluarga memperbesar risiko terjadinya kekerasan.

Kondisi tersebut tercermin dalam salah satu kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kota Medan. Berdasarkan pemberitaan media, seorang ayah berinisial MR (19) diduga melakukan kekerasan terhadap anak kandungnya yang masih berusia tiga bulan. Peristiwa tersebut bermula ketika pelaku terlibat pertengkaran dengan istrinya akibat permasalahan rumah tangga yang dipengaruhi oleh tekanan ekonomi. Dalam kondisi emosi, pelaku membekap wajah korban menggunakan bantal dan melakukan tindakan kekerasan lainnya yang mengakibatkan korban mengalami luka. Atas perbuatannya, pelaku diamankan oleh pihak kepolisian dan diproses hukum berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan kasus tersebut, dapat dianalisis bahwa tekanan ekonomi yang dialami keluarga tidak hanya berdampak terhadap pemenuhan kebutuhan hidup, tetapi juga berpengaruh terhadap kondisi psikologis pelaku. Ketidakmampuan mengelola tekanan ekonomi dan konflik rumah tangga menyebabkan pelaku melampiaskan emosinya kepada anak yang merupakan pihak paling lemah dalam keluarga. Oleh karena itu, faktor ekonomi dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak apabila tidak diimbangi dengan kemampuan mengendalikan emosi serta penyelesaian konflik keluarga secara sehat.

Faktor Pendidikan dan Pengetahuan Orang Tua
Rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan orang tua juga berperan besar terhadap munculnya kekerasan dalam rumah tangga. Orang tua yang tidak memahami konsep pendidikan anak cenderung menerapkan pola asuh keras, seperti memukul atau membentak, dengan alasan mendisiplinkan anak. Dalam penelitian Fitriani dan Nurmala, ditemukan

bahwa sebagian besar pelaku kekerasan terhadap anak memiliki tingkat pendidikan rendah dan belum memahami dampak psikologis dari tindakan kekerasan tersebut.³⁰ Orang tua dengan pendidikan rendah sering kali masih memegang nilai-nilai tradisional yang menganggap kekerasan sebagai hal yang wajar dan efektif untuk menegakkan disiplin. Padahal, kekerasan justru dapat menimbulkan trauma berkepanjangan dan menurunkan rasa percaya diri anak. Anak yang sering diperlakukan kasar akan tumbuh dengan perasaan takut, cemas, dan tidak percaya pada lingkungan sekitarnya.³¹

Kondisi tersebut dapat dilihat dari salah satu kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi dimana seorang ayah kandung RG tega melakukan penganiayaan terhadap anaknya RN yang masih berusia 6 tahun karena menganggap korban sulit diatur dan melakukan kesalahan. Pelaku memukul korban menggunakan tangan dan benda tumpul hingga korban mengalami luka di beberapa bagian tubuh. Setelah kejadian tersebut dilaporkan oleh masyarakat, pihak kepolisian segera melakukan penyelidikan dan menetapkan pelaku sebagai tersangka. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan kasus tersebut, dapat dianalisis bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan pelaku tidak terlepas dari rendahnya pemahaman mengenai pola pengasuhan anak. Pelaku menganggap bahwa tindakan memukul merupakan cara yang wajar untuk mendisiplinkan anak, padahal tindakan tersebut termasuk bentuk kekerasan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan mengenai hak-hak anak menyebabkan orang tua tidak memahami dampak fisik maupun psikologis yang ditimbulkan akibat kekerasan. Oleh karena itu, peningkatan edukasi mengenai pola pengasuhan yang baik serta sosialisasi mengenai perlindungan anak menjadi langkah penting dalam mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak.

Faktor Lingkungan Sosial dan Budaya

Lingkungan sosial juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi munculnya kekerasan terhadap anak. Dalam masyarakat yang masih menjunjung tinggi sistem patriarki, kekuasaan dalam keluarga biasanya dipegang oleh ayah. Hal ini menciptakan

²⁹ Nurul Aini, "Faktor Ekonomi sebagai Determinan Terjadinya Kekerasan terhadap Anak dalam Rumah Tangga," *Jurnal Perlindungan Anak Indonesia*, Vol. 5 No. 1, 2021, hlm. 62.

³⁰ Ibid., hlm. 120.

³¹ Desi Anggraini, "Budaya Patriarki dan Kekerasan terhadap Anak dalam Perspektif Sosiologi Hukum," *Jurnal Sosiologi Hukum*, Vol. 6 No. 1, 2021, hlm. 39.

ketimpangan relasi antara suami, istri, dan anak. Dalam *Jurnal Sosiologi Hukum*, Desi Anggraini menjelaskan bahwa budaya patriarki mendorong laki-laki untuk memegang kendali dan merasa berhak menggunakan kekerasan sebagai bentuk kontrol terhadap anggota keluarga.³² Selain itu, lingkungan sekitar yang terbiasa dengan kekerasan juga mempengaruhi perilaku seseorang. Anak yang tumbuh di lingkungan yang penuh kekerasan akan menganggap bahwa tindakan kekerasan merupakan hal yang normal. Fenomena ini dikenal sebagai *social learning theory* — teori pembelajaran sosial yang menyebutkan bahwa perilaku kekerasan dapat dipelajari dan diwariskan melalui pengamatan dan pengalaman sehari-hari.

Temuan tersebut juga diperkuat oleh hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Medan. Dalam salah satu perkara yang ditangani, seorang ayah tiri berinisial L diduga melakukan kekerasan terhadap anak tirinya JM yang masih berusia delapan tahun. Berdasarkan keterangan penyidik, tindakan tersebut dipicu oleh anggapan pelaku bahwa korban sulit memahami pelajaran sehingga pelaku memilih menggunakan kekerasan sebagai bentuk pendisiplinan. Akibat perbuatannya, korban mengalami luka lebam pada bagian wajah dan pelaku kemudian diproses sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan kasus tersebut, peneliti menganalisis bahwa lingkungan sosial dan budaya memiliki pengaruh terhadap terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak. Masih adanya pandangan yang menganggap tindakan memukul sebagai bagian dari proses mendidik anak menunjukkan bahwa budaya pengasuhan yang keras masih berkembang dalam kehidupan masyarakat. Pola pikir tersebut menyebabkan pelaku memandang kekerasan sebagai tindakan yang dapat dibenarkan untuk mendisiplinkan anak, padahal tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak-hak anak. Selain itu, kondisi ini juga mencerminkan bahwa nilai-nilai yang berkembang dalam lingkungan keluarga dan masyarakat dapat memengaruhi cara seseorang memperlakukan anak. Oleh karena itu, diperlukan perubahan pola pengasuhan melalui edukasi kepada orang tua serta peningkatan kesadaran masyarakat bahwa setiap

bentuk kekerasan terhadap anak merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum.

Faktor Psikologis Orang Tua

Faktor psikologis memiliki pengaruh besar terhadap munculnya kekerasan terhadap anak. Orang tua yang mengalami gangguan emosional, stres, depresi, atau gangguan kepribadian sering kali tidak mampu mengendalikan emosi dan akhirnya melampiaskannya kepada anak. Menurut Rini Apriyanti dalam *Jurnal Psikologi Sosial dan Hukum*, banyak pelaku kekerasan terhadap anak memiliki riwayat trauma masa lalu yang belum terselesaikan.³³ Fenomena ini dikenal dengan istilah *intergenerational transmission of violence*, yakni ketika individu yang menjadi korban kekerasan di masa kecil cenderung melakukan kekerasan serupa kepada anaknya di masa depan. Siklus kekerasan ini terus berulang dari generasi ke generasi apabila tidak dilakukan intervensi psikologis maupun sosial.³⁴

Salah satu kasus yang disampaikan oleh penyidik melibatkan seorang ayah kandung berinisial AK(54) yang melakukan kekerasan fisik terhadap anaknya SR setelah terjadi pertengkaran dengan istrinya. Menurut keterangan penyidik, pelaku tidak mampu mengendalikan emosinya sehingga kemarahan yang seharusnya ditujukan kepada pasangan justru dilampiaskan kepada anak yang berada di rumah pada saat kejadian. Akibat tindakan tersebut, korban mengalami luka fisik dan trauma psikologis, sedangkan pelaku diproses sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan hasil analisis peneliti, kasus tersebut menunjukkan bahwa kondisi psikologis pelaku memiliki hubungan yang erat dengan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak. Ketidakmampuan pelaku dalam mengendalikan emosi ketika menghadapi konflik keluarga menyebabkan anak menjadi sasaran pelampiasan kemarahan. Keadaan tersebut sejalan dengan teori mengenai faktor psikologis yang menyatakan bahwa individu yang mengalami tekanan emosional, stres, atau konflik berkepanjangan cenderung lebih mudah melakukan tindakan agresif terhadap anggota keluarga yang berada pada posisi rentan, termasuk anak. Oleh karena itu, upaya pencegahan kekerasan terhadap anak tidak hanya dilakukan melalui penegakan hukum, tetapi juga memerlukan

³² Ibid., hlm. 40.

³³ Rini Apriyanti, "Dampak Faktor Psikologis terhadap Kekerasan Anak dalam Rumah Tangga," *Jurnal Psikologi Sosial dan Hukum*, Vol. 3 No. 2, 2022, hlm. 88.

³⁴ Ibid., hlm. 90

penguatan kesehatan mental, pengendalian emosi, serta penyelesaian konflik keluarga secara konstruktif agar anak tetap memperoleh rasa aman dalam lingkungan keluarga.

Faktor Penyalahgunaan Alkohol dan Narkoba
Penyalahgunaan alkohol dan narkoba (NAPZA) menjadi faktor lain yang memperbesar risiko kekerasan dalam rumah tangga. Orang tua yang berada di bawah pengaruh zat adiktif akan kehilangan kendali diri dan mudah melakukan tindakan agresif. Arif Rahman dalam *Jurnal Kriminologi Indonesia* menyatakan bahwa lebih dari 40% kasus KDRT yang menimpa anak dilakukan oleh orang tua yang terpengaruh alkohol.³⁵ Selain meningkatkan agresivitas, konsumsi alkohol juga menurunkan empati dan kemampuan berpikir rasional seseorang. Dalam kondisi mabuk, orang tua tidak dapat membedakan perilaku mendidik dengan kekerasan, sehingga anak menjadi korban utama.

Contoh kasusnya dapat dilihat pada sebuah kejadian dimana seorang ayah berinisial MD yang diduga berada di bawah pengaruh minuman beralkohol pulang ke rumah pada malam hari dalam keadaan tidak stabil secara emosional. Saat berada di rumah, pelaku melihat anaknya AN dan DN yang masih berusia di bawah umur sedang bermain dan menganggap anak tersebut berisik. Dalam kondisi mabuk, pelaku kemudian memarahi korban dan melakukan pemukulan menggunakan tangan serta menendang korban beberapa kali. Akibat tindakan tersebut, korban mengalami luka lebam pada bagian lengan dan punggung serta merasa ketakutan. Peristiwa tersebut diketahui oleh tetangga yang kemudian melaporkannya kepada pihak kepolisian sehingga korban memperoleh perlindungan dan pelaku diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Atas perbuatannya, pelaku diduga melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan kasus tersebut, dapat dianalisis bahwa penyalahgunaan minuman beralkohol menjadi salah satu faktor yang memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak. Konsumsi alkohol dapat menurunkan kemampuan seseorang dalam mengendalikan emosi, mengurangi kesadaran, serta meningkatkan perilaku agresif sehingga pelaku lebih mudah melakukan tindakan kekerasan terhadap anggota keluarganya. Dalam keadaan

mabuk, pelaku tidak mampu berpikir secara rasional dan cenderung memberikan respons yang berlebihan terhadap situasi yang sebenarnya bersifat sepele, seperti aktivitas anak yang sedang bermain. Dengan demikian, faktor penyalahgunaan alkohol memiliki hubungan yang erat dengan meningkatnya risiko terjadinya kekerasan fisik terhadap anak di lingkungan keluarga, sehingga pencegahan terhadap penyalahgunaan alkohol menjadi salah satu upaya penting dalam menekan angka kekerasan dalam rumah tangga.

Faktor Hubungan Keluarga yang Tidak Harmonis
Hubungan rumah tangga yang tidak harmonis, penuh konflik, dan minim komunikasi juga menjadi pemicu kekerasan terhadap anak. Dalam keluarga seperti ini, anak sering menjadi pelampiasan emosi akibat pertengkaran orang tua. Nurhidayah dalam *Jurnal Hukum dan Pembangunan Sosial* menjelaskan bahwa anak yang hidup di lingkungan keluarga yang penuh pertikaian memiliki tingkat risiko lebih tinggi untuk menjadi korban kekerasan.³⁶ Konflik yang tidak terselesaikan menimbulkan suasana rumah yang tidak aman bagi anak. Mereka kehilangan rasa nyaman dan cenderung menarik diri dari lingkungan sosial. Dalam jangka panjang, kondisi ini menyebabkan gangguan emosional dan perkembangan perilaku yang negatif.

Contoh kasus dapat dilihat pada sebuah kejadian di mana seorang ibu berinisial NT telah berpisah tempat tinggal dengan suaminya akibat konflik rumah tangga yang berkepanjangan dan sedang menjalani proses perceraian. Kondisi tersebut menyebabkan pelaku mengalami tekanan emosional yang tinggi dan sering melampiaskan kemarahannya kepada anak kandungnya yang masih berusia di bawah umur, yaitu korban berinisial AP. Pada suatu sore, pelaku meminta korban menghubungi ayahnya agar segera mengirimkan uang kebutuhan rumah tangga. Namun, korban tidak berhasil menghubungi ayahnya karena telepon tidak diangkat. Mendengar hal tersebut, pelaku menjadi emosi, membentak korban, kemudian menampar wajah korban beberapa kali serta memukul bagian punggung menggunakan gantungan pakaian hingga korban mengalami luka memar dan menangis ketakutan. Peristiwa tersebut diketahui oleh nenek korban yang kemudian melaporkannya kepada pihak kepolisian agar korban memperoleh perlindungan hukum. Atas perbuatannya, pelaku diduga melanggar Pasal 80

³⁵ Arif Rahman, "Pengaruh Penyalahgunaan Alkohol terhadap Tingkat Kekerasan Rumah Tangga," *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 8 No. 2, 2021, hlm. 55.

³⁶ Nurhidayah, "Dinamika Kekerasan terhadap Anak dalam Keluarga Tidak Harmonis," *Jurnal Hukum dan Pembangunan Sosial*, Vol. 9 No. 2, 2022, hlm. 73.

ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan kasus tersebut, dapat dianalisis bahwa hubungan keluarga yang tidak harmonis merupakan salah satu faktor yang mendorong terjadinya kekerasan terhadap anak. Konflik rumah tangga yang berujung pada perpisahan menyebabkan pelaku mengalami tekanan psikologis dan ketidakstabilan emosi, sehingga anak dijadikan pelampiasan atas permasalahan yang terjadi dengan pasangan. Dalam kondisi tersebut, anak tidak lagi dipandang sebagai pihak yang harus dilindungi, melainkan menjadi sasaran kemarahan akibat kegagalan pelaku menyelesaikan konflik keluarga secara dewasa. Oleh karena itu, keharmonisan hubungan dalam keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi tumbuh kembang anak. Sebaliknya, hubungan keluarga yang dipenuhi konflik dan pertengkaran berpotensi meningkatkan risiko terjadinya kekerasan terhadap anak, baik secara fisik maupun psikis.

Faktor Kurangnya Kesadaran dan Penegakan Hukum

Selain faktor internal, lemahnya kesadaran hukum masyarakat juga menjadi penyebab tingginya angka kekerasan terhadap anak. Banyak orang tua yang belum memahami bahwa kekerasan terhadap anak merupakan tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi hukum. Sebagian masyarakat bahkan menganggap bahwa urusan rumah tangga adalah masalah privat yang tidak perlu campur tangan hukum. Menurut penelitian Dewi Anggraini dalam *Jurnal Hukum Pidana dan Perlindungan Anak*, pandangan seperti ini membuat pelaku kekerasan sering lolos dari proses hukum.³⁷ Penegakan hukum yang lemah dan minimnya sosialisasi mengenai perlindungan anak turut memperparah keadaan. Akibatnya, korban tidak berani melapor, dan pelaku tidak mendapatkan efek jera.

Contoh kasus dapat dilihat pada sebuah kejadian di mana seorang ayah berinisial HR melakukan kekerasan terhadap anak kandungnya yang masih berusia 11 tahun dengan inisial MF. Peristiwa bermula ketika korban pulang dari sekolah dan diketahui memperoleh nilai ujian yang rendah. Pelaku yang menganggap hukuman fisik sebagai cara yang wajar untuk mendisiplinkan anak kemudian memukul korban menggunakan ikat pinggang beberapa kali pada bagian punggung dan kaki. Tidak berhenti sampai di situ, pelaku juga

menyuruh korban berdiri di bawah terik matahari selama beberapa jam sebagai bentuk hukuman. Akibat tindakan tersebut, korban mengalami luka memar pada bagian punggung dan kaki serta mengalami ketakutan untuk berinteraksi dengan ayahnya. Selama beberapa waktu, keluarga dan lingkungan sekitar mengetahui adanya perlakuan tersebut, namun menganggapnya sebagai urusan rumah tangga sehingga tidak segera melaporkannya kepada pihak yang berwenang. Peristiwa tersebut baru terungkap setelah pihak sekolah melihat adanya bekas luka pada tubuh korban dan melaporkannya kepada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian. Atas perbuatannya, pelaku diduga melanggar Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, karena melakukan kekerasan fisik terhadap anak.

Berdasarkan kasus tersebut, dapat dianalisis bahwa kurangnya kesadaran hukum dan lemahnya penegakan hukum menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga. Pelaku masih memiliki anggapan bahwa hukuman fisik merupakan bentuk pendidikan yang dibenarkan dan tidak menyadari bahwa perbuatannya merupakan tindak pidana yang melanggar hak-hak anak. Selain itu, sikap masyarakat yang enggan melaporkan dengan alasan kekerasan tersebut merupakan urusan internal keluarga menyebabkan tindakan pelaku terus berulang tanpa adanya upaya penghentian. Kondisi ini menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman masyarakat mengenai perlindungan anak, disertai keterlambatan pelaporan dan penegakan hukum, dapat memperbesar peluang terjadinya kekerasan terhadap anak. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum masyarakat serta penegakan hukum yang tegas terhadap setiap bentuk kekerasan dalam rumah tangga sangat diperlukan agar anak memperoleh perlindungan sebagaimana dijamin dalam peraturan perundang-undangan.

Dari hasil wawancara tersebut dapat dianalisis bahwa kasus KDRT terhadap anak di Kota Medan pada umumnya dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu faktor ekonomi, hubungan keluarga yang tidak harmonis, rendahnya pendidikan dan pemahaman orang tua, serta lemahnya kesadaran hukum masyarakat. Faktor ekonomi menyebabkan orang tua mengalami tekanan psikologis dan mudah marah, sedangkan konflik rumah tangga membuat anak menjadi sasaran pelampiasan emosi.

³⁷ Dewi Anggraini, "Kesadaran Hukum dan Penegakan Hukum terhadap Kekerasan Anak dalam

Rumah Tangga," *Jurnal Hukum Pidana dan Perlindungan Anak*, Vol. 5 No. 2, 2023, hlm. 97.

Rendahnya pendidikan dan pola pikir tradisional juga menyebabkan orang tua menganggap kekerasan sebagai cara mendisiplinkan anak. Di sisi lain, lemahnya kesadaran hukum menyebabkan banyak kasus tidak berlanjut ke proses peradilan karena adanya perdamaian keluarga.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak bukan hanya dipengaruhi oleh satu faktor, melainkan merupakan akibat dari berbagai kondisi sosial, ekonomi, dan psikologis yang saling berkaitan. Berdasarkan hasil wawancara dengan personel Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Medan, faktor yang paling dominan dalam kasus KDRT terhadap anak adalah tekanan ekonomi dan konflik keluarga yang menyebabkan orang tua melampiaskan emosi kepada anak melalui tindakan kekerasan fisik maupun verbal. Oleh karena itu, penanganan kasus KDRT terhadap anak harus dilakukan tidak hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga melalui pendekatan edukatif, psikologis, dan sosial agar kekerasan terhadap anak dapat dicegah secara efektif.

Peran Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Medan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak-anak

Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Medan memiliki posisi yang sangat strategis dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, terutama dalam melindungi hak-hak anak yang menjadi korban tindak kekerasan. Berdasarkan hasil penelitian empiris yang dilakukan melalui wawancara dengan penyidik, korban, serta lembaga pendamping di Kota Medan, diketahui bahwa peran Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) tidak hanya sebatas penegakan hukum, tetapi juga mencakup aspek sosial, edukatif, dan rehabilitatif yang menitikberatkan pada kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).³⁸

Anak sebagai korban tindak pidana memerlukan perlakuan khusus karena secara psikologis dan sosial mereka berada pada posisi rentan. Oleh karena itu, penyidik PPA harus memiliki sensitivitas dan kemampuan profesional dalam menangani perkara yang melibatkan anak.³⁹ Penelitian menunjukkan bahwa penyidik PPA Polrestabes

Medan telah mendapatkan pelatihan khusus mengenai penanganan anak korban kekerasan, baik yang berkaitan dengan teknik wawancara anak, analisis psikologis korban, hingga tata cara penyusunan berita acara pemeriksaan yang ramah anak.⁴⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Medan, peran Unit PPA dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak dapat dilihat pada penanganan salah satu kasus kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Dalam perkara tersebut, korban yang masih berusia di bawah umur diduga mengalami penganiayaan yang dilakukan secara berulang oleh ibu tiri bersama ayah kandungnya. Setelah menerima laporan dari masyarakat, penyidik Unit PPA segera mendatangi tempat kejadian perkara, melakukan olah tempat kejadian perkara, mengamankan kedua terduga pelaku, memeriksa saksi-saksi, serta berkoordinasi dengan rumah sakit untuk memperoleh hasil visum dan autopsi sebagai alat bukti.

Selanjutnya, penyidik melaksanakan proses penyidikan hingga berkas perkara dilimpahkan kepada kejaksaan untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Penanganan perkara tersebut menunjukkan bahwa Unit PPA tidak hanya bertugas melakukan penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga memastikan seluruh proses pembuktian dilakukan secara profesional demi mewujudkan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana.⁴¹

Kekerasan terhadap anak, terutama dalam bentuk penganiayaan fisik, dapat memiliki dampak psikologis yang mendalam dan jangka panjang. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga mengalami berbagai gangguan mental, seperti depresi, kecemasan, dan trauma pasca-kejadian (*post-traumatic stress disorder/PTSD*). Kekerasan yang dialami oleh anak-anak, baik itu kekerasan fisik, emosional, atau psikologis, dapat mengganggu perkembangan mental mereka, dan berdampak pada hubungan sosial mereka di masa depan.

³⁸ Suci Ramadhani, *Pendekatan Restoratif dalam Penanganan Kasus Anak Korban Kekerasan di Polrestabes Medan*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Universitas Pembangunan Panca Budi, 2021.

³⁹ Mauliana, *Analisis Empiris terhadap Efektivitas Unit PPA dalam Perlindungan Hukum Anak di Kota Medan*, Jurnal Ilmiah Hukum dan Sosial, 2023.

⁴⁰ Ibid. 12

⁴¹ Marcella Camelia, Putri Dolok, and Hudi Yunus, "Orang Tua Penganiaya Anak Tiri Hingga Tewas Di Medan Dihukum Bervariasi," *Media Hukum Indonesia* 2, no. 6 (2025): 159–68.

Peran Preventif (Pencegahan Tindak Kekerasan terhadap Anak)

Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Medan secara aktif melakukan langkah-langkah pencegahan melalui kegiatan penyuluhan dan sosialisasi hukum ke sekolah, lembaga masyarakat, serta instansi pemerintahan daerah. Tujuannya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak dan bagaimana prosedur pelaporan dapat dilakukan dengan aman. Kegiatan preventif ini dilakukan melalui kerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI), dan organisasi masyarakat sipil seperti LBH APIK Medan.⁴²

Dalam pelaksanaannya, PPA juga menggunakan pendekatan berbasis komunitas, yakni mendorong masyarakat untuk berperan aktif sebagai pelapor atau pengawas lingkungan terhadap potensi kekerasan anak. Pendekatan ini menunjukkan adanya transformasi paradigma dalam perlindungan anak, di mana peran perlindungan tidak hanya dibebankan kepada aparat, tetapi juga menjadi tanggung jawab sosial bersama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Medan, salah satu bentuk nyata pelaksanaan peran preventif terlihat dari evaluasi terhadap penanganan kasus seorang anak berinisial AN yang menjadi korban kekerasan fisik oleh ayah kandungnya. Dalam perkara tersebut, korban baru memperoleh pertolongan setelah tetangga melaporkan dugaan kekerasan kepada pihak kepolisian ketika kondisi korban telah mengalami luka akibat penganiayaan yang dilakukan secara berulang. Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) menjelaskan bahwa keterlambatan pelaporan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan korban terus mengalami kekerasan. Berdasarkan pengalaman tersebut, Unit PPA secara aktif meningkatkan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat agar lebih peka terhadap tanda-tanda kekerasan terhadap anak serta segera melaporkan setiap dugaan tindak kekerasan kepada aparat penegak hukum.

Peran Represif (Penegakan Hukum terhadap Pelaku Kekerasan Anak)

Ketika tindak kekerasan terhadap anak terjadi, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)

Polrestabes Medan berperan langsung dalam proses penyelidikan dan penyidikan perkara. Penegakan hukum dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) yang menempatkan korban sebagai pusat perhatian utama.⁴³ Proses penyidikan terhadap kasus anak dilakukan dengan memperhatikan kondisi psikologis korban. Pemeriksaan dilakukan di ruang khusus ramah anak yang dilengkapi dengan fasilitas bermain dan konseling untuk mengurangi tekanan psikologis selama proses hukum.⁴² Dalam tahap ini, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) juga bekerja sama dengan psikolog forensik dan pendamping hukum agar korban merasa aman dalam memberikan keterangan. Selain itu, penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Medan berupaya agar penanganan kasus tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan korban dan keluarga. Jika memungkinkan, pendekatan mediasi atau penyelesaian berbasis keadilan restoratif dapat dilakukan apabila tidak menimbulkan kerugian lebih lanjut bagi anak.

Dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Medan tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga memperhatikan kondisi psikologis korban serta pemulihan anak pasca-kekerasan. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap anak korban KDRT harus dilakukan secara humanis dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Sebagaimana dikemukakan oleh ⁴³, “penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga harus memperhatikan nilai keadilan dan kemanfaatan.” Dengan demikian, proses hukum terhadap kasus kekerasan anak tidak hanya bertujuan memberikan sanksi kepada pelaku, tetapi juga memberikan perlindungan dan pemulihan terhadap korban.

Salah satu bentuk nyata pelaksanaan peran represif Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Medan dapat dilihat dalam penanganan kasus seorang anak berinisial AN yang menjadi korban kekerasan fisik oleh ayah kandungnya. Kasus tersebut bermula ketika pihak keluarga dan masyarakat melaporkan adanya tindakan kekerasan yang dialami korban. Setelah menerima laporan, penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) melakukan penyelidikan awal dengan

⁴² Aulia Rahman, *Kebijakan Kriminal terhadap Perlindungan Anak di Indonesia*, Jurnal Legislasi dan Hukum, 2020.

⁴³ Siregar, A. R. M. (2019). *Penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga harus memperhatikan nilai keadilan dan kemanfaatan*. Jurnal Hukum Responsif, 7(7), 137–144.

meminta keterangan dari korban dan saksi, kemudian melakukan pemeriksaan terhadap pelaku. Dalam proses penyidikan, korban ditempatkan pada mekanisme pemeriksaan yang memperhatikan kondisi psikologis anak dengan melibatkan pendamping agar korban merasa aman dalam memberikan keterangan. Selain itu, penyidik juga melakukan koordinasi dengan tenaga medis untuk memperoleh hasil visum sebagai alat bukti serta melengkapi berkas perkara untuk proses hukum lebih lanjut.

Berdasarkan penanganan kasus tersebut, dapat dianalisis bahwa peran represif Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Medan tidak hanya diwujudkan melalui tindakan penyidikan terhadap pelaku, tetapi juga melalui upaya memberikan perlindungan selama proses hukum berlangsung. Pemeriksaan dengan pendekatan ramah anak, pemenuhan kebutuhan medis, serta pendampingan selama proses hukum menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap anak korban KDRT tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga menjamin hak anak untuk memperoleh perlindungan dan pemulihan.

Namun demikian, berdasarkan hasil wawancara ditemukan beberapa kendala dalam penanganan kasus KDRT terhadap anak, antara lain keterbatasan jumlah penyidik yang memiliki sertifikasi khusus perlindungan anak, minimnya anggaran pendampingan korban, serta sering terjadinya pencabutan laporan oleh pihak keluarga. Dalam beberapa kasus, keluarga memilih berdamai karena pelaku merupakan orang tua kandung korban. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dalam memberikan perlindungan hukum secara maksimal kepada anak korban kekerasan.

Peran Rehabilitatif (Pemulihan Korban Anak)

Selain melakukan penyidikan, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) juga menjalankan peran penting dalam tahap rehabilitasi dan pemulihan korban. Setelah proses hukum berjalan, anak korban diarahkan ke lembaga rehabilitasi sosial dan psikologis yang telah bekerja sama dengan Polrestabes Medan, seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).⁴⁴ Proses rehabilitasi ini tidak hanya menyangkut anak korban, tetapi juga keluarga, dengan

tujuan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi anak pascaperistiwa kekerasan. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) memastikan bahwa anak korban mendapatkan pendampingan psikologis, konseling, dan perlindungan dari kemungkinan kekerasan lanjutan.⁴⁵ Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) juga melakukan pemantauan pasca-kasus (*after care*) untuk memastikan kondisi korban tetap stabil dan tidak mengalami trauma ulang. Hal ini dilakukan melalui kerja sama lintas sektor antara kepolisian, psikolog, lembaga sosial, dan pemerintah daerah.

Salah satu bentuk nyata pelaksanaan peran rehabilitatif Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Medan dapat dilihat pada penanganan kasus seorang anak berinisial AN yang menjadi korban kekerasan fisik oleh ayah kandungnya. Setelah menerima laporan dan melakukan proses penyidikan terhadap pelaku, Unit PPA tidak hanya berfokus pada penyelesaian perkara pidana, tetapi juga memastikan korban memperoleh perlindungan lanjutan. Dalam proses tersebut, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) berkoordinasi dengan lembaga pendamping untuk memberikan layanan konseling psikologis kepada korban karena korban mengalami rasa takut dan trauma akibat kekerasan yang dialaminya. Selain itu, korban juga ditempatkan pada lingkungan yang lebih aman untuk mencegah terjadinya kekerasan berulang selama proses hukum berlangsung.

Dari hasil penelitian ini dapat dipahami bahwa peran Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Medan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban KDRT dilakukan melalui tiga bentuk utama, yaitu pencegahan (*preventif*), penegakan hukum (*represif*), dan pemulihan korban (*rehabilitatif*). Ketiga bentuk peran tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak tidak hanya dilakukan melalui proses hukum terhadap pelaku, tetapi juga melalui upaya pencegahan, pendampingan, dan pemulihan agar anak dapat kembali memperoleh haknya untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman.

⁴⁴ Suci Ramadhani, *Analisis Empiris Koordinasi Antarinstansi dalam Penegakan Hukum terhadap Kekerasan Anak di Medan*, 2023.

⁴⁵ Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak Bareskrim Polri, *Pedoman Teknis Penanganan*

Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Unit PPA, Jakarta: Mabes Polri, 2021, hlm. 15.

Kesimpulan

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak dipengaruhi oleh berbagai aspek yang saling berkaitan, yaitu faktor ekonomi, pendidikan orang tua, lingkungan sosial dan budaya, psikologis, penyalahgunaan alkohol dan narkoba, hubungan keluarga yang tidak harmonis, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan personel Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Medan, kasus yang paling sering terjadi adalah kekerasan fisik yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anak akibat tekanan ekonomi dan konflik rumah tangga. Dalam beberapa kasus, orang tua melampiaskan emosi kepada anak karena mengalami stres akibat kehilangan pekerjaan, masalah ekonomi, dan pertengkaran keluarga. Selain itu, rendahnya pemahaman orang tua mengenai pola pengasuhan anak menyebabkan kekerasan masih dianggap sebagai bentuk disiplin dalam mendidik anak. Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa KDRT terhadap anak bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga berkaitan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan psikologis keluarga.

Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Medan memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga melalui upaya preventif, represif, dan rehabilitatif. Dalam upaya preventif, Unit PPA melakukan penyuluhan dan sosialisasi hukum kepada masyarakat mengenai perlindungan anak dan bahaya kekerasan dalam rumah tangga. Dalam upaya represif, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku kekerasan dengan menggunakan pendekatan ramah anak, seperti pemeriksaan di ruang khusus dan pendampingan psikologis terhadap korban. Selain itu, Unit PPA juga bekerja sama dengan rumah aman (*safe house*), pekerja sosial, dan lembaga perlindungan anak untuk memberikan perlindungan serta pemulihan psikologis kepada korban. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, seperti keterbatasan jumlah penyidik khusus anak, minimnya anggaran pendampingan korban, serta sering terjadinya pencabutan laporan oleh keluarga korban karena alasan perdamaian atau hubungan kekeluargaan dengan pelaku.

Saran

Pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat perlu meningkatkan upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak melalui edukasi mengenai pola pengasuhan yang baik, peningkatan kesejahteraan keluarga, serta sosialisasi hukum tentang perlindungan anak. Selain itu, masyarakat diharapkan lebih peduli dan berani melaporkan apabila mengetahui adanya tindakan kekerasan terhadap anak agar korban dapat segera memperoleh perlindungan hukum dan pendampingan yang memadai.

Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Medan perlu meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan terhadap anak korban kekerasan dengan menambah jumlah penyidik yang memiliki kompetensi khusus perlindungan anak, memperkuat kerja sama dengan psikolog dan lembaga rehabilitasi, serta meningkatkan pengawasan terhadap kasus yang diselesaikan secara damai agar tidak menimbulkan kekerasan berulang terhadap anak. Selain itu, diperlukan dukungan anggaran dan fasilitas yang memadai agar proses perlindungan dan pemulihan korban dapat berjalan lebih optimal.

Daftar Pustaka

- Arifin, R. (2016). *Perlindungan Hukum terhadap Anak*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Atmasasmita, R. (2010). *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: Prenada Media.
- Effendi, E. (2011). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Aulia Rahman Hakim. "Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga." *Jurnal Ilmiah Hukum dan Masyarakat*, Vol. 6 No. 1, 2024, hlm. 55–69. Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
- Aulia Rahman Maulana Siregar. "Peranan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dalam Penegakan Hukum terhadap Kasus Kekerasan Anak." *Jurnal Kajian Hukum Pidana dan HAM*, Vol. 3 No. 2, 2024, hlm. 87–101. Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
- Bahori & Habeahan, R. (2024). *Implikasi Sosial dan Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban KDRT menurut UU*

- No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Pilar Keadilan*, 4(1), 124–137. *E-Jurnal Universitas Dharma Indonesia. Ekonomi hukum & korban KDRT dari Perspektif korbannya: “Perlindungan Hukum dan Dukungan bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)”* dari Jurnal MH atau Jurnal Hukum versi terbaru.
- Fatin Hamamah, Didi Sukardi & Shirin Kulkarni. (2025). *The Application of Restorative Justice in Domestic and Child Violence Cases in Indonesia and Finland. SASI*, 31(1), 44–59. Fakultas Hukum Universitas Pattimura.
- Fikri, R. A., Siregar, Abdul Rahman Maulana, & Rafianti, F. (2022). *Restorative justice efforts to provide a sense of justice for children. International Journal in Management and Social Science*, 10(10).
- Fitri Ramadhani. “Analisis Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Anak.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan Sosial*, Vol. 5 No. 2, 2023, hlm. 112–128. Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- F. Tufik. (2025). *Menakar Perlindungan Anak Korban KDRT: Perspektif Indonesia dan Norwegia. Ekspose: Jurnal Ilmu dan Dakwah*, 24(1). Jurnal IAIN Bone.
- Gosita, A. (2004). *Masalah Perlindungan Anak. Jakarta: Akademika Pressindo.*
- Hadisuprpto, P. (2010). *Delinkuensi Anak*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hamida, Auliya & Setiyono, Joko. (2022). *Analisis Kritis Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Kajian Perbandingan Hukum. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 73–88. *E-Journal UNDIP*.
- Hamzah, A. (2012). *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hurlock, E. B. (1980). *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Jakarta: Erlangga.
- Ika Harsanty & Yana Sukma Permana. (2025). *Comparison of Legal Protection for Children Victims of Domestic Violence in Indonesia, India, and Malaysia. Postulat: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1). Neolectura Journals.
- Irmanjaya, I. & Djjayadih, D. (2024). *Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Proses Perceraian di Pengadilan Agama Tangerang. Jurnal Pilar Keadilan*, 1(1), 36–50. *E-Jurnal Universitas Dharma Indonesia*.
- Kusuma, R. (201). *Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Pidana*. Bandung: Refika Aditama.
- Lidya Rahmadani Hasibuan. “Faktor Ekonomi dan Sosial sebagai Pemicu Kekerasan terhadap Anak dalam Rumah Tangga.” *Jurnal Sosio-Legal: Kajian Hukum dan Masyarakat*, Vol. 2 No. 3, 2023, hlm. 144–159. Universitas Dharmawangsa Medan.
- Marlina. (2012). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Muladi & Arief, B. N. (2005). *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Rahardjo, S. (2006). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muslimah, M. (2013). *Perlindungan Hukum Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Anak. AKMEN: Jurnal Akuntansi Manajemen dan Ekonomi. E-Jurnal Nobel*.
- Siregar, Abdul Rahman Maulana. (2019). *Penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga harus memperhatikan nilai keadilan dan kemanfaatan. Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 137–144.
- Suci Ramadani. “Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak di Kota Medan dalam Perspektif Hukum Pidana.” *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, Vol. 4 No. 1, 2024, hlm. 73–88. Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
- Soekanto, S. (2012). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Soemitro, R. H. (1990). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Wiyono, R. (2015). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

The Model of Legal Protection for Children Victims of Domestic Violence in Indonesia. (2022). *JHCLS [Journal of Human, Children, and Law Studies]*. *Jurnal HAM Budaya & Hukum*.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Zainal Abidin, F. (2018). *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Kencana.